



**KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN IV JURAI
NAGARI SALIDO SARI BULAN**

**KEPUTUSAN WALI NAGARI
NOMOR : 14/KPTS/WN-SSB/I/2019**

T E N T A N G

**PENGANGKATAN PETUGAS KOLEKTOR PBB P2
NAGARI SALIDO SARI BULAN
TAHUN ANGGARAN 2019**

WALI NAGARI SALIDO SARI BULAN,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mendukung tertib administrasi dan kelancaran pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) P2 Tahun 2019 maka dipandang perlu mengangkat petugas kolektor pajak Nagari Salido Sari Bulan Tahun Anggaran 2019;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Salido Sari Bulan tentang pengangkatan petugas kolektor pajak Nagari Salido Sari Bulan Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Dana Desa tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 111 tahun 2014 tentang pedoman teknis peraturan di desa
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan

Keuangan Desa;

6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;
7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 77 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU :** Mengangkat nama - nama terlampir sebagai Petugas Kolektor Pajak Tahun Anggaran 2019
- KEDUA :** Tugas dan tanggung jawab pelaksana Kolektor Pajak sebagai mana dimaksud diktum KESATU diatas adalah sebagai berikut :
- Memungut pajak ke masyarakat sesuai dengan jumlah SPPT yang telah di tentukan oleh pemerintah dan menyerahkan hasil pungutan pajak ke Badan Pendapatan Daerah melalui kaur keuangan Pemerintahan Nagari.
- KE TIGA :** Kolektor pajak bertanggungjawab kepada Wali Nagari /Pengguna Anggaran
- KE EMPAT :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan keputusan ini dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini dapat dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya

Di tetapkan di : Salido Kecil
Pada tanggal : 08 Januari 2019

WALI NAGARI SALIDO SARI BULAN,



LAMPIRAN : Keputusan Wali Nagari Salido Sari Bulan

Nomor : 14/KPTS/WN-SSB/I/2019

Tanggal : 08 Januari 2019

Perihal : Pengangkatan Petugas Kolektor Pajak Nagari Salido Sari Bulan

NO	NAMA	WILAYAH PUNGUTAN PAJAK
1	AFRISON.B	Kp. SALIDO KECIL
2	ANGRY YANDO	Kp. KOTO LAMO

Di tetapkan di : Salido Kecil

Pada tanggal : 08 Januari 2019

WALI NAGARI SALIDO SARI BULAN,



The stamp is circular with the text "Pemerintah Kabupaten" at the top, "WALI NAGARI SALIDO SARI BULAN" in the center, and "KEC. IV JURU" at the bottom. A signature is written over the stamp, and the name "AMRIZAL" is printed below it.

AMRIZAL